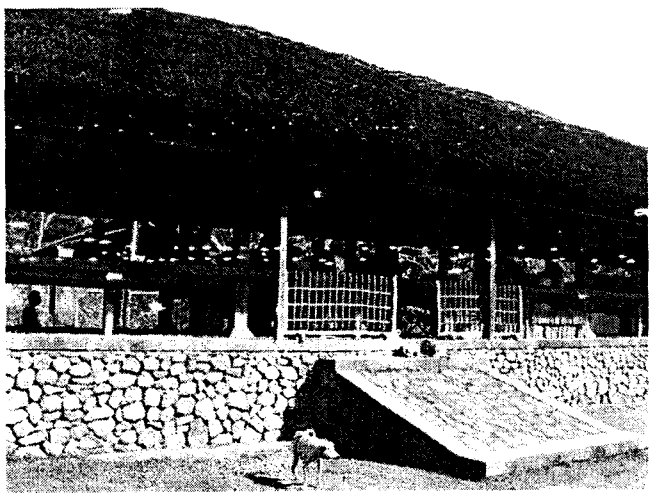
The Republic of Tenganan Pegringsingan: Sampai Kapan?



DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN

I NYOMAN SADRA

AGUSTUS 2008

"Sudah cukup, wilayah kalian sudah cukup luas." Dewa Indra mengatakan hal itu sambil melambaikan tangan dari atas Batu Madeg kepada *wong peneges*, leluhur orang Tenganan, yang berasal dari Bedahulu di Gianyar. Wilayah yang kemudian disebut Tenganan Pegringsingan ini merupakan 'hadiah' Dewa Indra kepada prajurit kerajaan Bedahulu yang setia dan pandai karena telah berhasil menemukan Oncesrawa, kuda kesayangan Dewa Indra, walaupun ketika ditemukan sudah berupa bangkai. Cerita bermula dari kemenangan Dewa Indra atas pemerintahan otoriter Raja Mayadenawa yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Akibat peperangan yang terjadi, dunia dianggap *leteh*, kotor, sehingga perlu dilakukan upacara penyucian yang disebut Asvameda Yadnya yang berarti upacara 'kurban kuda'.

Ketika itu kuda yang akan dijadikan kurban persembahan adalah Oncesrawa milik Dewa Indra yang digambarkan sebagai kuda sakti berwarna putih dengan ekor hitam sampai menyentuh tanah, bertelinga panjang, dan muncul dari laut. Oncesrawa melarikan diri ketika tahu dirinya akan dijadikan kurban. Dewa Indra kemudian mengutus *wong peneges* untuk mencari Oncesrawa. Rombongan dibagi dua, ke arah Singaraja dan Karangasem. Oncesrawa ditemukan oleh rombongan Karangasem, namun sudah menjadi bangkai. Mereka memohon kepada Dewa Indra supaya diijinkan tinggal di sekitar bangkai kuda karena kecintaan mereka pada Oncesrawa. Permohonan mereka dikabulkan, ditambah hadiah berupa wilayah seluas bau bangkai kuda tercium. *Wong peneges* kemudian memotong-motong bangkai kuda, membawanya sejauh mungkin, dan meletakkan setiap bagian di titik yang berbeda karena menginginkan wilayah yang luas. 'Kecerdikan' itulah yang menyebabkan Dewa Indra turun untuk mengatakan wilayah yang dikelilingi bau bangkai kuda itu sudah cukup luas untuk mereka.

Tenganan - 1000 Tahun Kemudian

Wilayah dengan luas 917,2 hektar ini secara administratif merupakan bagian dari Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Membujur arah Utara Selatan, dari perbukitan hingga pantai. Nama Tenganan sendiri sudah terdapat di prasasti Ujung abad ke-11, yang berarti keberadaannya sudah ada sebelum prasasti tersebut dibuat. Orang Tenganan menganut kepercayaan bahwa Dewa Indra adalah dewa dari para dewa. Kepercayaan ini tampak dari struktur desa yang berbentuk *jaga satru* yang berarti waspada terhadap musuh, sebuah wilayah permukiman seluas 300x800 meter persegi yang dikelilingi benteng dengan empat pintu di selatan, barat, utara, dan timur benteng. Permukiman desa tersusun linear dalam tiga *banjar*, leretan, yang membujur arah utara selatan, yaitu Banjar Kauh, Tengah, dan Pande. Pintu pekarangan setiap rumah hanya menghadap dua arah, yaitu barat atau timur ke arah *awangan*, jalan utama.

Orang Tenganan sejak tahun 1960-an sampai saat ini mempunyai sumber ekonomi ganda, yaitu dari pertanian dan pariwisata. Sebagian besar , terutama mereka yang tinggal di Banjar Kauh dan Banjar Tengah adalah tuan tanah atau petani pemilik. Kebun atau sawah mereka digarap oleh orang lain dengan sistem *nyakap*, bagi hasil. Perbandingan jumlah pembagian diatur dalam aturan desa, namun saat ini disesuaikan dengan kesepakatan antara pemilik dan *penyakap* atau penggarap. Mereka mempercayakan sepenuhnya pengelolaan dan pembagian hasil dari petani penggarap yang tinggal di dalam lahan garapannya, atas 'perintah' pemilik tanah. Para pemilik hanya memperhitungkan dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Khusus untuk sawah, perintah diberikan oleh *subak* pemilik tanah kepada *subak* penggarap karena kepemilikannya yang bersifat komunal.

Selain pertanian, orang Tenganan mempunyai sumber ekonomi dari pariwisata. Desa adat ini sudah didatangi oleh wisatawan sejak tahun 1930, yang kemudian pada masa pemerintahan Sukarno ditetapkan secara resmi sebagai daerah tujuan wisata. Pertumbuhan pariwisata di Tenganan semakin pesat terjadi sejak tahun 1980-an. Hampir semua penduduk Tenganan berprofesi sebagai pengrajin untuk pariwisata, yaitu pembuat anyaman, pelukis lontar, dan penenun *gringsing*, kain khas Tenganan. Hampir semua rumah, terutama di Banjar Kauh yang difungsikan menjadi *artshop*. Adanya kegiatan baru ini menyebabkan para tuan tanah tidak lagi sempat 'menengok' lahan pertanian mereka karena sibuk bekerja untuk pariwisata.

Secara ekonomi, pendapatan dari sektor pariwisata memang lebih menjanjikan dibanding pertanian. Men Wayan misalnya, sampai tahun 2002, dalam sehari ia bisa mendapatkan lima ratus ribu rupiah dari *artshop* miliknya. Hanya duduk di *artshop* dari jam delapan pagi sampai lima sore, sambil sesekali membuat kain *gringsing*, menunggu turis datang untuk membeli barang dagangannya. Ia tidak perlu berjalan jauh ke hutan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan rumahnya saat ini sudah diisi dengan segala macam barang elektronik berharga mahal, ada juga mobil mewah yang sering terlihat parkir di depan tokonya. Namun, ketika bom diledakan di Bali, pendapatannya jauh berkurang. Sebelum bom pertama, tokonya bisa didatangi hampir seratus orang turis setiap harinya. Setelah bom, ditambah bom kedua, ia sudah sangat bersyukur jika tokonya didatangi lima orang turis, yang belum tentu membeli satu pun barang dagangannya.

Dulu, sebelum tahun 2002, ia dan suaminya tidak pernah memperdulikan tanah pertanian milik mereka yang terhitung cukup luas. Mereka tidak pernah perduli dengan hasil yang diberikan oleh penggarapnya. Padahal dulu sekali, ketika ia masih kecil, orang tuanya masih sering ke hutan untuk 'berbicara' dengan tanaman yang ada di sana. Walaupun tidak secara langsung menggarap tanah miliknya, tetapi orang tuanya sering ke kebun atau sawah untuk 'menengok' miliknya dan bertemu dengan penggarapnya. Sekarang mereka harus mulai lagi memikirkan sawah dan kebun mereka karena sektor pariwisata sudah tidak lagi bisa diandalkan. Satu hal yang diherankan, hasil dari pertanian saat ini jauh menurun dibanding dulu ketika ia masih kecil. Pohon buah-buahan jarang yang menghasilkan. Mungkin karena mereka tidak merasa diperhatikan oleh pemiliknya.



Diakuinya, sejak tahun 1980-an kehidupannya banyak dihabiskan di toko miliknya, tidak lagi ada kesempatan berkumpul dengan ibu-ibu lainnya. Kesempatan itu hanya ada ketika dilakukan upacara adat atau agama. Ia selalu mengikuti semua kegiatan tersebut karena wajib mengikutinya. Terus terang dikatakannya, ia tidak paham kenapa harus melakukan semuanya dengan segala macam sesaji yang harus disiapkan. Men Wayan hanya tahu bahwa ia harus melakukannya dan takut dirinya akan mendapat celaka jika tidak melakukan semunya.

Hal yang hampir sama terjadi pada keluarga I Perit. Bedanya, mereka tidak mempunyai *artshop*. Selama ini mereka berprofesi sebagai *pengulat ata*, pembuat kerajinan dari tanaman sejenis rotan. Keadaannya masih jauh lebih baik dibanding keluarga Men Wayan karena mereka tidak terlalu tergantung pada turis yang datang, melainkan pada jumlah pesananan kerajinan yang akan dieksport. Walaupun tidak menurun drastis, kerajinan yang dipesan juga berkurang karena tidak ada penambahan calon pemesan yang biasanya datang sebagai turis.

Hampir semua orang Tenganan belakangan ini mulai merasakan sulitnya mendapatkan uang, ditambah lagi harga kebutuhan pokok dan barang lainnya yang meningkat. Walaupun mereka memiliki lahan sawah, selama ini mereka selalu membeli beras dari pasar, kecuali bagi mereka yang mendapatkan jatah beras desa karena termasuk anggota *krama desa adat*. Saat ini mereka mulai memikirkan kembali untuk sesekali mengunjungi sawah dan kebun mereka. Syukur kepada para leluhur yang telah membuat *awig*, aturan desa tertulis bahwa tanah Tenganan tidak boleh dijual atau digadaikan kepada orang luar Tenganan. Bukan hanya itu, ada banyak aturan yang membuat mereka masih tetap memiliki tanah garapan, seperti wilayah permukiman yang tidak boleh diperluas ke luar benteng.

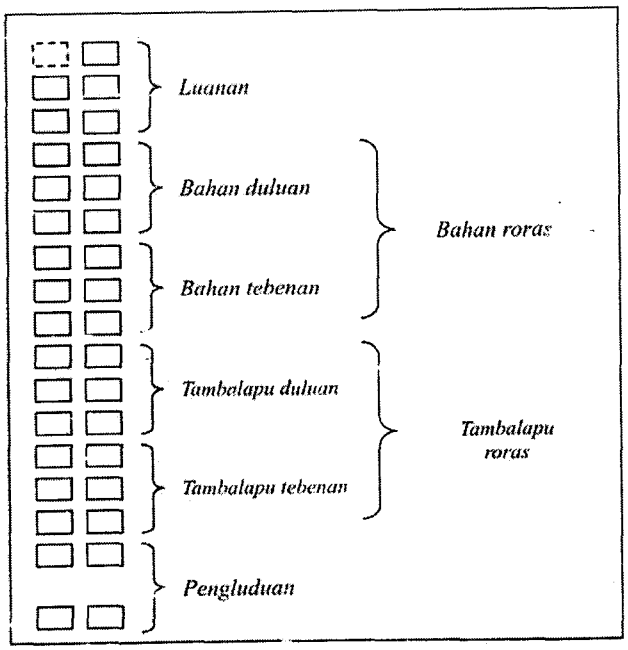
Menjadi *Keliang Desa* Adat

Leluhur orang Tenganan bisa dikatakan sebagai orang-orang yang berpikir jauh ke depan. Tidak salah jika Korn (1930) memberi judul "The Republic of Tenganan" untuk hasil penelitiannya tentang Tenganan. Desa ini mempunyai sistem pemerintahannya sendiri. Keanggotaan inti dalam desa adat di Tenganan disebut *krama desa*. Orang Tenganan secara otomatis masuk menjadi *krama desa* ketika mereka sudah menikah dan pasangannya adalah orang Tenganan asli. Berbeda dengan *krama desa* lain di Bali, *krama desa* Tenganan terdiri atas pasangan suami istri, bukan hanya laki-laki sebagai kepala keluarga. Hal itu dikarenakan hak antara laki-laki dan perempuan di Tenganan adalah sama. Jika salah satu pasangan, suami atau istri meninggal dunia maka mereka tidak lagi berstatus sebagai *krama desa*. Atau jika anak dari salah satu *krama desa* menikah, maka pasangan tersebut akan keluar dari keanggotaan desa adat, digantikan oleh anak mereka.

Perkawinan sangat menentukan keanggotaan dan 'jabatan' dalam *krama desa*. Orang Tenganan menerapkan sistem perkawinan endogami, monogami, dan menabukan perceraian. Namun hanya mereka yang tinggal di Banjar Kauh dan Banjar Tengah yang termasuk dalam atau akan menjadi *krama desa*. Jika orang Banjar Kauh atau Banjar Tengah menikah dengan orang luar (termasuk orang Banjar Pande), mereka akan 'dipindahkan' ke Banjar Pande. Selain itu mereka juga tidak lagi berhak mendapatkan warisan atau hak lain di desa adat. Kecuali jika mereka menikah dengan perempuan *meborbor*, seorang perempuan yang ketika meninggal mayatnya dibakar dengan '*damar kurungnya*', yaitu lampu yang terbuat dari kapas dan minyak kelapa dalam tempurung kelapa dengan tutup kain. Misalnya keturunan *pasek*, *bendesa*, atau *pande*. Mereka masih diperbolehkan tinggal di Banjar Kauh atau Banjar Tengah, tetapi tidak mempunyai hak untuk menjadi *krama desa*. Namun keturunan mereka nantinya diberikan hak kembali untuk menjadi *krama desa*, jika ia menikah dengan orang Tenganan asli.

Krama desa bertugas untuk melakukan upacara, mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Jabatan dalam *krama desa* dibagi dalam empat tingkatan yang di dalamnya juga terdiri dari tingkatan pasangan berdasarkan usia perkawinan. Tingkat teratas disebut *luanan*, terdiri dari enam pasang sebagai penasehat. Dua belas pasang berikutnya disebut *bahan roras*, dibagi dalam dua kelompok. Enam pasang pertama disebut *bahan duluan* sebagai *keliang desa*, pengambil keputusan dalam pemerintahan. Enam pasang berikutnya disebut *bahan tebenan* yang akan menjadi *keliang desa*. Tingkat ketiga, dua belas pasang disebut *tambalapu roras* yang bertugas menyampaikan informasi kepada warga lainnya. Dalam tingkatan ini juga dibagi dua, enam pasang pertama disebut *tambalapu duluan* dan enam pasang berikutnya disebut *tambalapu tebenan*. Urutan pasangan ketiga puluh dan berikutnya disebut *pengluduan* yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan. Mereka yang sudah tidak lagi menjadi *krama desa* kemudian berstatus sebagai *gumi pulangan*. Enam pasang ditetapkan sebagai *keliang gumi*, wakil dalam menyampaikan permasalahan dan hal lain yang dirasakan *gumi pulangan*. Orang yang berhak menjadi *keliang gumi* adalah mereka yang masih bersuami atau beristri, bukan duda atau janda, juga berdasarkan urutan perkawinan.

Keliang desa merupakan kelompok terpenting dalam pemerintahan. *Keliang desa* laki-laki diwajibkan berkumpul setiap malam di Bale Agung untuk membicarakan segala hal yang terjadi. Ketika ada salah satu laki-laki anggota *keliang desa* tidak bisa hadir, kehadirannya bisa diwakili oleh istrinya. Namun ketika mengahadapi permasalahan di luar pemerintahan harian yang tidak dapat diselesaikan, mereka harus melakukan *sangkep*, pertemuan desa. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengundang *krama desa muani*, anggota desa laki-laki. Kemudian *keliang desa* menyampaikan permasalahan dan pendapat mereka tentang hal tersebut. Ketika 'diskusi' dilakukan, kesempatan pertama diberikan kepada *luanan*, kemudian *bahan roras tebenan* dilanjutkan oleh *pengiuduan*. Semua pendapat akan ditampung, dibicarakan lagi dan diputuskan oleh *keliang desa*. Jika mereka belum bisa mengambil keputusan, *sangkep* akan diulang dengan mengundang *keliang gumi*. Jika *keliang desa* belum juga bisa memutuskan, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak. *Sangkep* ini harus dihadiri oleh pasangan suami istri yang kesemuanya mempunyai hak yang sama untuk menyatakan pendapatnya.



Gambar 1. Sistem pemerintahan Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Sistem pemerintahan ini bisa dikatakan sebagai pemerintahan demokrasi. Semua orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin dengan syarat sebuah perkawinan. Namun di dalamnya juga dilakukan pendidikan pemerintahan. *Krama desa* yang mempunyai kedudukan paling rendah yang berarti usia perkawinanannya paling muda, mempunyai tugas paling berat dalam setiap kegiatan, seperti bertugas mencari perlengkapan upacara yang biasanya berupa berbagai jenis tanaman ke hutan Tenganan. Semakin tinggi jabatannya, ia mempunyai tugas semakin ringan secara fisik, namun dituntut memiliki kemampuan berpikir yang semakin matang.

Sebelum diperbolehkan menikah, setiap orang harus mengikuti pendidikan lokal Tenganan. *Truna nyoman* untuk organisasi pendidikan laki-laki dan *daha* untuk organisasi pendidikan perempuan. Keanggotaan *truna nyoman* berlaku sejak mereka didaftarkan sampai menikah, sementara untuk *daha* sejak didaftarkan sampai menikah atau maksimal selama tiga belas tahun. Pendidikan yang diberikan untuk laki-laki diantaranya berupa pengenalan wilayah serta pemanfaatannya untuk kepentingan upacara dan pembangunan desa. Sementara pendidikan untuk perempuan diantaranya membuat tenun *gringsing* dan *mekidung*, menyanyi lagu pujian. Saat mengikuti pendidikan inilah biasanya anak muda Tenganan menemukan pasangan hidupnya karena ada satu kegiatan yang merupakan bagian dari pendidikan untuk saling menemukan pasangannya.



Hal inilah yang menjadi salah satu sebab keberadaan Tenganan tidak jauh berbeda dengan sepuluh abad yang lalu, terutama dalam luasan wilayah dan fungsinya. Selain tidak boleh dijual atau digadaikan kepada orang luar, pengelolaan semua tanah berada di bawah kekuasaan desa adat. Desa adat mempunyai hak *ngerampag*, mengambil hasil bumi di *babakan*, tanah milik pribadi. Pohon yang ada di dalam wilayah Tenganan tidak boleh ditebang sembarangan, terutama pohon nangka, tehep, kemiri, pangi, cempaka, dan durian, termasuk yang berada di atas tanah pribadi. Jika ada pohon tehep, nangka, dan cempaka yang tumbang, maka kayunya menjadi milik desa. Hal tersebut dikarenakan kayu ketiga jenis pohon tersebut sangat kuat, sehingga dapat digunakan oleh desa adat untuk memperbaiki atau membuat 'fasilitas umum'. Beberapa jenis buah, seperti durian, tehep, pangi, dan kemiri tidak boleh dipetik bahkan oleh pemiliknya sendiri, tetapi harus dibiarkan matang di pohon. Buah yang sudah jatuh baru boleh diambil oleh siapa saja. Kesemuanya ditulis dalam *awig* desa, termasuk resiko yang harus ditanggung jika hal tersebut dilanggar.

Selain *awig* desa, Tenganan juga mempunyai *perarem*, aturan tidak tertulis yang masih dijalankan sampai sekarang. Salah satunya disepakati bahwa orang luar tidak boleh tinggal di dalam wilayah Tenganan, kecuali mereka yang dibutuhkan oleh desa. Termasuk turis yang selalu dianggap bisa mendatangkan keuntungan, juga tidak diperbolehkan untuk tinggal atau menginap di dalam wilayah permukiman desa. Orang luar yang diperbolehkan menginap di desa adalah mereka yang mempunyai hubungan kerja sama dengan desa dan sudah mendapat ijin dari *krama* desa adat. Mungkin ada yang beranggapan bahwa hal ini rasis atau melanggar HAM, tetapi nyatanya dengan cara seperti ini desa adat Tenganan Pegringsingan bisa tetap bertahan dan melindungi orang-orang yang tinggal di dalamnya.

Ketika Kedinasan Mempengaruhi Adat ...

Istilah "desa" di Bali diperkirakan muncul pada abad ke-8, seperti tercantum dalam Lontar Markandya Purana (Suasthawa, 1987).

> "Sekarang oleh karena sudah banyak dapat merabas hutan, maka Sang Yogi Markandya berkeinginan membangun Kahyangan Desa. Pada saat itu Sang Yogi memberikan pengikutnya bagian tanah, semua supaya cukup pekarangan serta sawah dan lading. Penyelenggaraannya disebut *desa*"

Dalam hal ini desa yang dimaksud menunjuk pada dua arti, yaitu wilayah territorial dan orang yang tinggal di dalamnya. Kemudian teritori desa dikenal juga dengan nama *wanua* atau *banua* seperti tercatat dalam prasasti desa Trunyan abad ke-10, dan masyarakatnya sendiri dikenal dengan sebutan *kraman*. Desa, pada abad ke-9 sampai ke-14 merupakan kelompok cikal-bakal atau keturunan pendiri pemukiman yang sejak awal telah mendiami daerah tertentu yang mempunyai kekuasaan penuh atas dirinya, mandiri serta otonom (Arida, 2005).

Seperti yang terjadi dengan Tenganan Pegringsingan seperti telah diceritakan sebelumnya. Kerajaan Mayadanawa sendiri tercatat mengalami kejayaan menjelang abad ke-10. Selain Tenganan Pegringsingan, kehancuran Mayadanawa memunculkan kerajaan baru di Bali yang diperintah oleh Udayana Warmadewa dan istrinya Gunapriya Dharmapatmi yang sangat memperhatikan ketentraman dan kedamaian. Pemerintahan inilah yang kemudian mendatangkan empat orang mpu dari Jawa Timur untuk mengurangi konflik antarsekte yang terjadi pada abad ke-11.

Mpu Kuturan, satu dari empat mpu tersebut kemudian memprakarsai pertemuan yang dihadiri enam sekte yang ada - Tenganan di antaranya sebagai sekte Indra, wakil dari paham Budha Mahayana, dan para mpu dari Jawa Timur. Pertemuan 'samuan tiga' menghasilkan paham Tri Murti (pemujaan terhadap Brahma, Wisnu, Siwa) yang kemudian dikenal dengan ajaran Siwa Budha. Tenganan sendiri ikut menvepakati hasil pertemuan, di antaranya membangun *pura khayangan tiga* sebagai simbol pemujaan Tri Murti, namun tetap meyakini Indra sebagai dewa tertinggi dengan adat dan ritual berbeda dengan Bali pada umumnya.

Kemudian muncul pengaruh kekuasaan Hindu (Jawa-Majapahit) pada abad ke-14, dan desa-desa di Bali mulai menerima pengaruh dari luar, yakni tumbuhnya bentuk desa di bawah pengawasan raja yang berkuasa. Keadaan ini menyeret desa-desa yang ada ke dalam peran ganda, yaitu desa sebagai cikal-bakal penghuni yang lekat dengan perilaku kepercayaan kepada leluhur dan fungsi sebagai kelompok sosial politik yang dibina oleh kekuatan luar dari sang raja. Kondisi tersebut semakin nampak pada abad ke-17, bersamaan dengan munculnya kerajaan-kerajaan kecil di Bali. Dalam menjalankan kekuasaannya, di tingkat terbawah raja dibantu oleh seorang *perbekel* yang ditugaskan mengawasi keadaan di desa, mendorong para pendatang baru menjadi kian berbaur dengan rakyat Bali, membawa kekuatan desa-desa semakin menyatu dengan kekuatan kerajaan. Hubungan yang kemudian membuat ikatan antara adat dan tradisi Bali dan agama Hindu yang dibawa oleh para raja dari Jawa kian erat, sulit dipisahkan.

Sedikit perkecualian terjadi pada desa-desa yang lebih tua, Tenganan di antaranya. Pada desa-desa yang umumnya terletak pada lereng-lereng pegunungan Bali Tengah tersebut kekuasaan desanya masih terlihat utuh, masih mempunyai hak untuk mengatur wilayah dan sistem pemerintahannya sendiri. Sistem kepemimpinan di Tenganan berdasarkan urutan dalam perkawinan yang ditetapkan dalam awig-awig desa adat. Tenganan dibiarkan oleh raja dan tidak disentuh, salah satu alasannya karena masyarakat Tenganan adalah tentara. Kerajaan Karangasem hanya menempatkan sekelompok masyarakat muslim di tengah wilayah Tenganan.

Dengan masuknya pengaruh kolonial di Bali (1906-1908), pemerintah Belanda setelah menundukkan kekuasaan raja-raja berusaha mengatur kekuatan penduduk sampai ke desa. Melalui hasil studi para peneliti, termasuk Korn di antaranya, yang melihat desa-desa di Bali bersifat otonom, memiliki kekayaan, aturan sendiri, dan lepas dari kekuasaan lain di atasnya, kolonial Belanda menyatakan dirinya kepada pihak luar sebagai penjaga Bali dari serangan pengaruh luar.

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah Belanda memanfaatkan perbekel sebagai wakilnya untuk mengawasi keadaan di desa, Tenganan termasuk di dalamnya. Dengan perbekel yang diangkat sendiri, Belanda membangun suatu lembaga administrasi di tingkat desa dengan membentuk desa baru bentukan pemerintahan kolonial. Dengan demikian muncul dualisme desa yaitu desa dinas yang mengurusi administrasi umum dan desa adat mengurus agama dan adat.

Tenganan pegringsingan sendiri secara adat merupakan satu desa adat, namun secara kedinasan berada di bawah desa dinas Tenganan. Desa lainnya di bawah kedinasan yang sama adalah desa adat Dauh Tukad, desa adat Bukit Kangin, desa adat Bukit Kauh, dan desa adat Gumung. Keempat desa adat tersebut mempunyai aturan pemerintahan adat yang berbeda dengan Tenganan Pegringsingan, hampir sama dengan Bali pada umumnya.



... dan Pariwisata sebagai Kelanjutannya

Pariwisata di Bali mulai berkembang setelah Pemerintah Hindia Belanda mendatangkan 213 orang turis melalui KPM, sebuah agen perjalanan, pada tahun 1924 (Picard, 1996:25). Kemudian pada tahun 1930 Desa Adat Tenganan Pegringsingan secara resmi menjadi salah satu dari objek wisata Bali yang eksotis dan sangat menarik. Salah satu cara pemerintah Belanda mempromosikan Tenganan adalah melalui 'The Republic of Tenganan Pegringsingan' karya Korn.

Keberadaan Tenganan sebagai daerah tujuan wisata yang merentang panjang sejak jaman Hindia Belanda sampai sekarang pemerintahan NKRI, telah mendatangkan kenyamanan dan keuntungan yang besar bagi orang Teganan. Maka tidaklah heran bila orang Teganan dengan senang hati terlibat dalam bisnis pariwisata. Mereka dengan sadar menjalani kebidupan modern dan mengikuti pola-pola kapitalisasi yang dibawa oleh pariwisata.

Namun tanpa disadari oleh orang Teganan sendiri, pariwisata mulai menampakkan wajah lain yang mengkhawatirkan. Perlahan tetapi pasti, orang Tenganan menjadi 'budak' turis. Gerak dan nafas religiusitas terus menipis dalam keseharian mereka. Ritual-ritual keagamaan, aktifitas yang sangat erat kaitannya dengan alam, hanya dilakukan sebagai sebuah kewajiban belaka, sedangkan maknanya telah terkikis oleh arus jaman. Sehingga perhatian terhadap alam pun menjadi renggang, seakan sudah menjadi bagian yang terpisah dan bukan lagi sebagai makrokosmos yang melingkupi kehidupan orang Tenganan.

Sebagian orang Tenganan merasakan, diakui atau tidak pariwisata justru lebih banyak mengakibatkan dampak negatif daripada positifnya, terutama dalam hal pola pikir. Saat ini sebagian besar dari mereka hanya berpikir bagaimana mendapatkan banyak uang (dari orang lain), tidak lagi memelihara sumberdaya alam yang dimilikinya. Semakin lama orang Tenganan semakin tidak peduli dengan orang lain dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Upacara adat dan agama hanya sekedar dijalankan tanpa mau tahu makna dibalik semuanya.

Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa industri pariwisata saat ini justru memiskinkan rakyat Bali karena banyaknya investor asing dan luar Bali lainnya yang dominan. Padahal kata para pakar pariwisata, pembangunan pariwisata ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan. Ternyata pertumbuhan ekonomi tidak selalu berhubungan langsung dengan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, bahkan cenderung mengeruk keuntungan dari masyarakat.

Pariwisata mendatangkan banyak konsumer yang membutuhkan dan menggunakan sumberdaya. Jika sumberdaya yang dibutuhkan tidak ada, kebutuhan tersebut pasti didatangkan. Bukan hanya sumberdaya yang terkait dengan alam (lahan, air, infrastruktur, dan tempat membuang sampah), melainkan juga manusianya. Dunia pariwisata adalah dunia hiburan. Bali yang dianggap sebuah *paradise*, surga ternyata menyimpan orang lokal yang terpinggirkan dengan sumberdaya yang terbatas, yang cenderung hanya dijadikan sebagai obyek.

Kembali Mengelola Ruang dan Sumberdaya melalui JED

Berawal dari rasa cemburu anak muda Tenganan di tahun 1999 pada travel-travel yang berkunjung ke Tenganan. Mereka merasa Tenganan hanya dijadikan sebagai obyek pariwisata, tidak pernah menentukan sendiri apa yang bisa mereka lakukan atas apa yang dimiliki. Mereka kemudian mempunyai ide untuk membentuk kelompok pemandu lokal. Menurut saya prosesnya tidak semudah yang mereka bayangkan sebelumnya. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan komitmen dan ideologi yang tidak hanya berorientasi pada uang.

Perlawanan bukan hanya ditujukan pada travel-travel yang datang dan memanfaatkan sumberdaya Tenganan untuk keuntungan mereka, melainkan lebih pada bagaimana melihat ruang Tenganan secara utuh untuk bisa dikelola secara seimbang dan berlanjut. Beberapa pertemuan, mulai dari pertemuan kecil dengan kelompok muda sampai pertemuan yang dihadiri sebagian besar masyarakat desa, kami lakukan. Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas.

Sampai akhirnya kami membentuk Jaringan Ekowisata Desa (JED) dengan tiga wilayah lainnya di Bali (Kiadan Pelaga di Badung, Dukuh Sibetan di Karangasem, dan Nusa Ceningan di Klungkung) serta Yayasan Wisnu sebagai sebuah lembaga non pemerintah yang sejak akhir 1999 bekerja sama dengan keempat desa. Melalui JED diharapkan masyarakat empat desa memiliki kemampuan mengelola ruang dan sumberdaya ekonomi, politik, sosial budaya di dalamnya.

Maka, ekowisata sebagai sebuah program menjadi bungkus dari semua hal yang dilakukan tersebut. Ekowisata menjadi sebuah usaha menuju keseimbangan baru untuk menjawab konstelasi pemanfaatan sumberdaya yang tidak berkeadilan. Melalui ekowisata diharapkan semua orang yang terlibat bisa melawan perasaan *insecure*, terutama yang berasal dari pemikiran orang Bali yang sudah merasakan nikmatnya dunia pariwisata (baca: pariwisata masal).

Ekowisata yang dikembangkan didasarkan pada konsep *community-based,* berbasis masyarakat. Namun tidak terlepas dari faktor ekologi dan ekonomi. Wisata yang dilakukan merupakan nilai tambah dari kehidupan yang sudah berjalan. Pertanian adalah roh hidup masyarakat Bali, dan pariwisata adalah bonus dari proses pengayaan atas nilai kehidupan tersebut. Sabar, selalu berinteraksi, dan pemaknaan atas keberadaan merupakan nilai penting dalam kehidupan pertanian. Bisa dikatakan, ekowisata hanya merupakan pintu masuk dalam pengelolaan ruang.

Salah satu kegiatan teknis lain yang dilakukan Tenganan dalam upaya mengelola ruang dan sumberdaya adalah pembuatan usaha penyosohan beras menggunakan teknologi mikrohidro. Para leluhur orang Tenganan menitipkan 255 hektar lahan sawah dari 917 hektar total lahan yang dititipkan. Selain lahan-lahan yang ada tersebut tidak boleh dijual keluar desa adat karena semua di bawah kekuasaan desa adat, fungsinya pun tidak boleh dialihkan.

Seribu tahun sejak keberadaannya, Tenganan tetap memiliki 255 hektar sawah dan sisanya adalah campuran hutan dan kebun. Hanya 300 x 800 meter yang digunakan sebagai permukiman desa. Berbagai sumberdaya ada di dalamnya, termasuk aliran sungai yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Sejak kebijakan revolusi hijau mengubah sistem tanam dan jenis padi yang ditanam, hampir semua padi yang dihasilkan dijual langsung ke penebas. Sangat ironis jika sekitar 200 kepala keluarga yang tinggal di dalamnya harus membeli beras dari daerah lain. Maka, tujuan ekowisata yang dilakukan adalah mengurangi ketergantungan pada pihak luar, termasuk ketergantungan pada sektor pariwisata.

Tenganan dalam Kekuasaan Pemerintah Ber'Kuping Kima'

Dibanding desa lainnya di Bali, kondisi yang ditinggalkan dan yang ada di Tenganan jauh lebih baik. Walaupun pemerintahan kedinasan juga dibentuk, namun lahan dan kebijakan pengelolaannya tetap berada di bawah desa adat sebagai penguasa wilayah. Namun kondisi yang seolah ideal di dalam desa, hanya merupakan bagian dari kehidupan yang selalu terkait dengan apa yang terjadi di luar desa, tidak bisa dilepaskan dari berbagai peraturan 'legal' di atasnya.

Keberadaan desa adat di Bali, setelah reformasi diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman. Perda tersebut, dibanding peraturan-peraturan sebelumnya terkesan lebih aspiratif, memperkuat, dan menghargai eksistensi desa adat di Bali. Namun kadang keberadaannya justru hanya sebagai topeng, berperan sebagai 'perpanjangan tangan' negara dan pasar. Informasi dan kelakuan para pengurus desa adat berbeda dengan keinginan masyarakatnya, seperti kasus pembangunan hotel berbintang di Padang Bai. DPRD Karangasem berdasarkan surat yang disampaikan atas nama desa adat mengeluarkan rekomendasi, sampai akhirnya Bupati Karangasem mengeluarkan Peraturan Bupati yang 'mencabut' Perda No. 8 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem. Mekanisme dan prosedur hukum menjadi sangat kacau, ditambah lagi pengatasnamaan masyarakat adat karena sejumlah uang yang dibagikan.

Pendapat, keluhan, dan keinginan dari masyarakat yang sesungguhnya selalu berhadapan dengan aparat pemerintah ber'kuping kima', bertelinga namun tidak mau mendengarkan. Telinga hanya dibuka bagi para investor. Seperti proyek penggalian untuk penyaluran air, tidak ditujukan untuk masyarakat yang kekurangan air, namun untuk kebutuhan 'pasar' yang selalu dianggap sebagai sumber uang. Air untuk lahan sawah dikorbankan, dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan hotel dan rencana pembangunan industri batubara.

Padahal masyarakat diwajibkan dan sudah membayar pajak, dari hasil bumi dan usaha, transport, bahkan sekedar untuk tinggal dan untuk semua barang yang diperjualbelikan. Bukan hanya secara perorangan, melainkan juga desa adat sebagai sebuah lembaga yang memiliki kuasa atas lahan desa, seperti tanah pekarangan desa dan tanah pelaba pura yang tidak 'menghasilkan'. Desa adat diharuskan membayar pajak atas tanah-tanah tersebut. Maka ketika isu kenaikan pajak yang begitu besar muncul dan para petugas pemungut pajak tidak dapat menjelaskan dasar perhitungannya, desa adat dan masyarakat yang ada di dalamnya menjadi 'kehilangan akal'.

Terlebih lagi ketika mereka harus membayar berdasarkan 'asumsi' atas kelas tanah, seperti tanah yang berada di sekitar daerah pariwisata jauh lebih mahal dibanding yang bukan, padahal mereka tidak melakukan aktivitas kepariwisataan yang dianggap menguntungkan. Begitu banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak dengan segala macam jenisnya, sementara pendapatan semakin menurun dan harga kebutuhan pokok semakin meningkat. Bukan satu hal yang mengherankan jika kemudian ada sebagian orang yang memilih untuk menjual tanahnya dengan alasan tidak mampu membayar pajak.

Atau, apakah memang kondisi tersebut merupakan bagian dari perencanaan pembangunan di Indonesia yang masuk ke setiap daerah di Bali. Bagian dari pengkondisian atas skenario kontrak dan jual beli 'negara' serta penggusuran hak rakyat atas tanahnya Jika hal ini terus berlangsung, keberadaan Tenganan dengan cerita seribu tahun dinamika di dalamnya juga perlu dipertanyakan. Penduduk yang hanya sekitar 225 KK diharuskan membayar pajak untuk 917 hektar lahan titipan yang dimilikinya tanpa dasar perhitungan yang jelas. Kekuatan desa adat menjaga wilayah dan kehidupan sosial melalui peraturan yang disepakati masyarakatnya, tidak akan mampu melawan tekanan 'penguasa ber*kuping kima*', terlebih lagi jika segala sesuatunya dikaitkan dengan uang.

Semoga pemikiran yang baik datang dari segala arah ...



Pustaka

Arida, Sukma. 2006. *Merunut Jejak Panjang Desa Adat*. http://www.peradah.org/artikel

Korn, V.E. tt. *The Village Republic of Tenganan Pegeringsingan*. Dokumen Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Picard, Michael. 1995. *Bali: Cultural Tourism and Touristic Culture*. Singapore: Archipelago Press

Simpul Bali. 2006. The Republic of Tenganan: Kisah Kedaulatan Rakyat atas Sumberdaya Alam dalam *Negara adalah Kita: Pengalaman Rakyat Melawan Penindasan*. Jakarta: FBB Prakarsa Rakyat

Wirajhana. 2007. *Siwa Buddha di Bali*. http://wirajhana-eka.blogspot.com/2007/11/tantrayana-bhairawa-rwa-bineda-dan-siwa.html